

**ANALISIS HAMBATAN PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN
DALAM PERKARA WANPRESTASI PEMBIAYAAN MURABAHAH
PERSPEKTIF *HIFZ AL-MĀL***

**(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor
2/Pdt.G.S/2023/PA.Btg)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

LENY FEBIANTI HIDAYAH
NIM: 10222014

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

**ANALISIS HAMBATAN PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN
DALAM PERKARA WANPRESTASI PEMBIAYAAN MURABAHAH
PERSPEKTIF *HIFZ AL-MĀL***

**(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor
2/Pdt.G.S/2023/PA.Btg)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

LENY FEBIANTI HIDAYAH
NIM: 10222014

HALAMAN JUDUL

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : LENY FEBIANTI HIDAYAH
NIM : 10222014
Judul Skripsi : ANALISIS HAMBATAN PELAKSANAAN PUTUSAN
PENGADILAN DALAM PERKARA WANPRESTASI
PEMBIAYAAN MURABAHAH PERSPEKTIF *HIFZ AL-MĀL* (Studi
Kasus Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor
2/PdtG.S/2023/PA.Btg)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 30 Juni 2026

Yang Menyatakan,



Leny Febianti Hidayah
NIM. 10222014

NOTA PEMBIMBING

Jumailah, M.S.I.

Desa Podo RT. 19 RW. 04, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Leny Febianti Hidayah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
di
PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

NAMA : LENY FEBIANTI HIDAYAH
NIM : 10222014
Judul Skripsi : ANALISIS HAMBATAN PELAKSANAAN PUTUSAN
PENGADILAN DALAM PERKARA WANPRESTASI
PEMBIAYAAN MURABAHAH PERSPEKTIF *HIFZ AL-MĀL*
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor
2/PdtG.S/2023/PA.Btg)

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera di munaqosyahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 30 Juni 2026

Pembimbing,



Jumailah, M.S.I.
NIP. 198305182023212032



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5, Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan

Telp. 082329346517

Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
mengesahkan Skripsi atas nama:

Nama : Leny Febianti Hidayah
NIM : 10222014
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Hambatan Pelaksanaan Putusan pengadilan dalam
Perkara Wanprestasi Pembiayaan Murabahah Perspektif *Hifz al-
Māl* (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor
2/Pdt.G.S/2023/PA.Btg)

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2026 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah
disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

(Jumailah, M.S.I.)

NIP. 198305182023212032

Dewan penguji

Penguji I

(Prof. Dr. Achmad Tubagus Surur M.Ag.)
NIP. 196912271998031004

Penguji II

(Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H.)
NIP. 199011182019031002



Pekalongan, 13 Juli 2026

Ditandatangani Oleh

Dekan

(Prof. Dr. Maghfur, M.Ag.)
NIP. 197305062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef

ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------

اَ	Fathah	a	a
اِ	Kasrah	i	i
اُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَا...	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَا...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...اَ...اَ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
اِ...اِ...اِ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
اُ...اُ...اُ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

A. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

B. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

C. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَة talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu

- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

PERSEMBAHAN

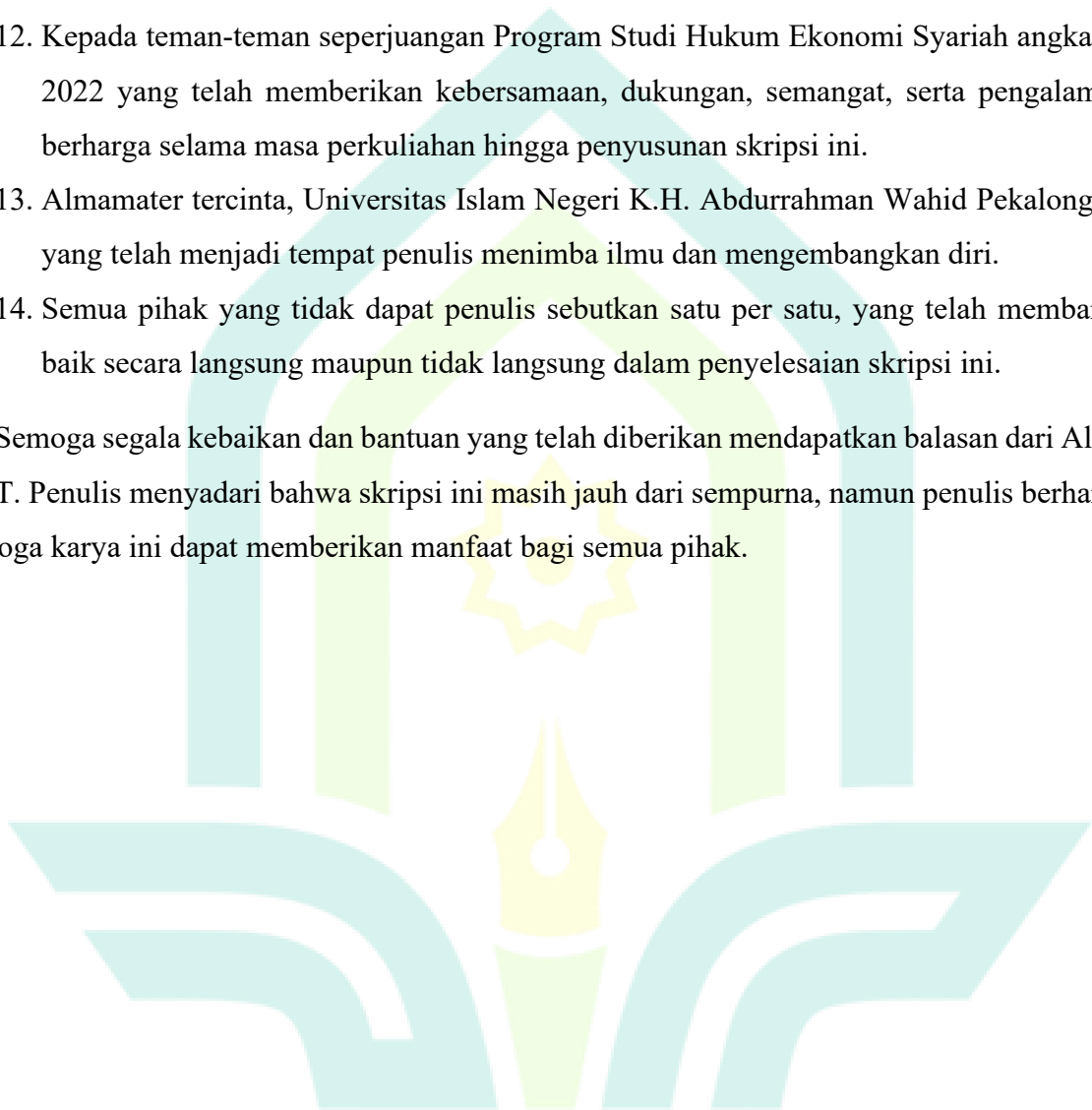
Dengan penuh rasa syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Karya sederhana ini penulis persembahkan sebagai bentuk rasa hormat, cinta, dan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua, Ibu Kartimah dan Bapak Sukadi, yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dukungan, serta pengorbanan yang tiada henti dalam setiap langkah kehidupan penulis. Semoga Allah SWT senantiasa menganugerahkan kesehatan, keberkahan rezeki, umur panjang, dan kebahagiaan kepada mereka.
2. Kakak saya M. Alfian Ma'ruf, yang senantiasa memberikan dukungan moril dan materiil, serta selalu memberikan semangat, perhatian, dan doa kepada penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Untuk Nenek, Bulek, dan Sepupu saya Askara Khalid Fatahillah, terimakasih karena selalu menjadi tempat pulang, penyemangat disetiap langkah, serta penguat ketika penulis merasa lelah dalam menyelesaikan pendidikan ini.
4. Seluruh keluarga besar yang selalu memberikan doa dan dukungan sehingga penulis mampu menyelesaikan studi dengan baik.
5. M. Zulvi Romzul Huda Fuadi, M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan, motivasi, dan solusi selama proses perkuliahan.
6. Jumailah, M.S.I selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan masukan, serta dukungan hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Seluruh dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu, wawasan, dan pengalaman berharga selama masa perkuliahan.
8. Kepada lembaga dan para pihak yang telah berkenan memberikan izin dalam proses penelitian dan meluangkan waktu untuk memberikan infoemasi, penjelasan, dan masukan yang sangat bermanfaat bagi penelitian ini.
9. UKM Peradilan Semu, yang telah menjadi wadah pembelajaran, pengalaman, dan pengembangan diri penulis dalam bidang hukum serta memberikan banyak pelajaran berharga selama masa studi.
10. Kepada sahabat seperjuangan penulis, Ahla Ni'mah, Mar'atus Sholikhah Amalia, dan Nisrokha Zakiyah, yang telah memberikan semangat, motivasi, serta kebersamaan yang tidak terlupakan selama proses perkuliahan dari semester satu hingga penyusunan

skripsi ini. Semoga persahabatan yang telah terjalin ini tidak hanya berhenti di bangku perkuliahan, tetapi terus terjaga hingga kapanpun.

11. Untuk Fina Isamatus Silmi dan Irza Asrul Khakim, terimakasih atas doa, dukungan, semangat, waktu, perhatian, serta kesediaan untuk selalu mendengarkan setiap keluhan penulis dan menemani selama proses penelitian skripsi ini. Semoga Allah membalas kebaikan, ketulusan, dan bantuan yang telah kalian berikan dengan balasan yang berlipat ganda.
12. Kepada teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2022 yang telah memberikan kebersamaan, dukungan, semangat, serta pengalaman berharga selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
13. Almamater tercinta, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang telah menjadi tempat penulis menimba ilmu dan mengembangkan diri.
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, namun penulis berharap semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.



MOTTO

“Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya.”

(QS. An-Najm: 39)



ABSTRAK

Leny Febianti Hidayah, NIM 10222014, 2026, *Analisis Hambatan Pelaksanaan Putusan Pengadilan dalam Perkara Wanprestasi Pembiayaan Murabahah Perspektif Hifz al-Māl (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Btg)*. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing: Jumailah, M.S.I.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) seharusnya dapat dilaksanakan secara efektif agar hak para pihak benar-benar terpenuhi. Namun dalam praktiknya, Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Btg dalam perkara wanprestasi pembiayaan murabahah antara Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BTM Batang dengan salah satu anggotanya belum dapat dilaksanakan meskipun telah *inkracht* (berkekuatan hukum tetap). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan pelaksanaan putusan tersebut ditinjau dari Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, serta menganalisis dampak hambatan tersebut menurut perspektif *hifz al-māl* dalam kerangka *maqāsid al-syarī'ah*.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak KSPPS BTM Batang selaku Penggugat serta Hakim, Panitera dan Jurusita Pengadilan Agama Batang, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui Wawancara dan Dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña, meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian, menunjukkan bahwa hambatan pelaksanaan Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Btg tidak bersumber dari ketidakjelasan objek dan jumlah kewajiban pada aspek substansi hukum (*legal substance*), karena amar putusan telah dirumuskan secara jelas dan memenuhi syarat untuk dieksekusi, meskipun terdapat celah pada rumusan mekanisme pelaksanaannya yang bersifat permisif dan belum memerintahkan aparat pengadilan secara eksplisit untuk melaksanakan sita dan lelang eksekusi. Hambatan yang lebih dominan terletak pada aspek struktur hukum (*legal structure*), yaitu sifat pasif mekanisme eksekusi yang menuntut adanya permohonan dari pihak berkepentingan serta keterbatasan kapasitas kelembagaan dalam menelusuri objek jaminan, dan pada aspek budaya hukum (*legal culture*) berupa rendahnya iktikad baik Tergugat untuk melaksanakan putusan secara sukarela. Dampak hambatan tersebut menurut perspektif *hifz al-māl*, menunjukkan bahwa tujuan syariat dalam melindungi dan memulihkan hak kebendaan Penggugat belum tercapai secara optimal, sekaligus berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui Pengadilan Agama. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas kelembagaan dalam eksekusi, penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat dalam mematuhi putusan pengadilan.

Kata Kunci: eksekusi putusan, wanprestasi, pembiayaan murabahah, *hifz al-māl*, teori sistem hukum Lawrence M. Friedman.

ABSTRACT

Leny Febianti Hidayah, Student ID (NIM) 10222014, 2026. *Analysis of Obstacles to the Execution of Court Decisions in Cases of Default (Wanprestasi) in Murabahah Financing from the Perspective of Ḥifẓ al-Māl (A Case Study of Batang Religious Court Decision Number 2/Pdt.G.S/2023/PA.Btg).* Undergraduate Thesis, Department of Islamic Economic Law, Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Advisor: Jumailah, M.S.I.

This research is motivated by the fact that a court decision which has obtained permanent legal force (inkracht van gewijsde) should ideally be executed effectively so that the rights of the parties are genuinely fulfilled. In practice, however, Batang Religious Court Decision Number 2/Pdt.G.S/2023/PA.Btg, concerning a default (wanprestasi) dispute in murabahah financing between the Sharia Savings and Loan Cooperative (KSPPS) BTM Batang and one of its members, has not been executed despite having obtained permanent legal force (inkracht). This research aims to analyze the obstacles to the execution of the decision from the perspective of Lawrence M. Friedman's Legal System Theory, as well as to analyze the impact of those obstacles from the perspective of ḥifẓ al-māl within the framework of maqāṣid al-sharī'ah.

This research is an empirical juridical study employing a sociological approach. Primary data were obtained through interviews with KSPPS BTM Batang as the Plaintiff, as well as the Judge, Court Clerk, and Bailiff of the Batang Religious Court, while secondary data were obtained through a literature study of laws and regulations, court decisions, and relevant legal literature. Data collection techniques consisted of interviews and documentation. Data analysis was conducted using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña, comprising data reduction, data display, and conclusion drawing.

The results of the research show that the obstacles to the execution of Decision Number 2/Pdt.G.S/2023/PA.Btg do not stem from a lack of clarity regarding the object and amount of the obligation in terms of legal substance, since the operative part of the decision (amar putusan) has been formulated clearly and meets the requirements for execution, although a gap exists in the formulation of its enforcement mechanism, which is permissive in nature and does not explicitly instruct court officials to carry out confiscation and auction execution. The more dominant obstacles lie in the aspect of legal structure, namely the passive nature of the execution mechanism, which requires a request from the interested party, as well as limited institutional capacity in tracing the collateral object, and in the aspect of legal culture, namely the low good faith of the Defendant in voluntarily complying with the decision. The impact of these obstacles, viewed from the perspective of ḥifẓ al-māl, shows that the sharia objective of protecting and restoring the Plaintiff's property rights has not been optimally achieved, while also potentially diminishing public trust in the effectiveness of sharia economic dispute resolution through the Religious Court. This research recommends strengthening institutional capacity in execution, applying the principle of prudence in financing distribution, and enhancing public legal awareness in complying with court decisions.

Keywords: execution of court decisions, default (wanprestasi), murabahah financing, ḥifẓ al-māl, Lawrence M. Friedman's legal system theory.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT., karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta segenap civitas akademika yang telah memberikan kesempatan baik secara edukatif maupun administratif.
2. Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya.
3. Khafid Abadi, M.H.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya.
4. M. Zulvi Romzul Huda Fuadi, M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan nasehatnya kepada penulis.
5. Jumailah, M.S.I selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan bimbingan, arahan, saran, serta motivasi kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh dosen dan tenaga kependidikan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pelayanan akademik selama penulis menempuh pendidikan.
7. Lembaga dan para pihak yang telah berkenan memberikan izin penelitian, serta membantu penulis dalam memperoleh data dan informasi yang diperlukan untuk skripsi ini.
8. Kedua orang tua tercinta yang senantiasa memberikan kasih sayang, dukungan, nasihat, dan doa yang tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan dan penyusunan skripsi ini.
9. Keluarga besar penulis yang selalu memberikan semangat, perhatian, dan doa selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
10. Sahabat dan teman-teman seperjuangan yang telah memberikan dukungan, bantuan, motivasi, serta kebersamaan yang berharga selama masa perkuliahan.

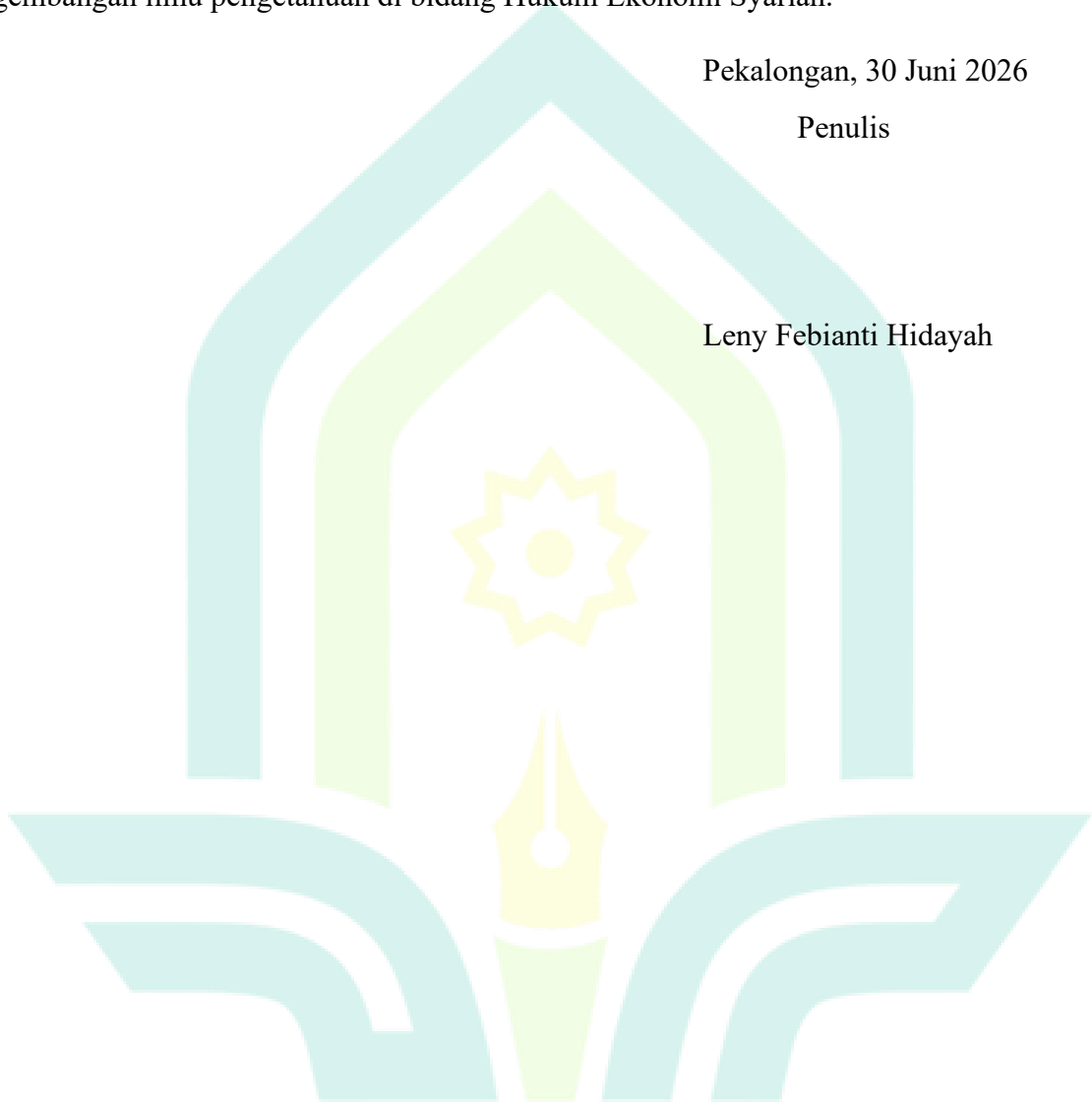
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan dan penyempurnaan karya ilmiah ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya serta dapat menjadi salah satu kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Pekalongan, 30 Juni 2026

Penulis

Leny Febianti Hidayah



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	v
PERSEMBAHAN	xiii
MOTTO	xv
ABSTRAK	xvi
<i>ABSTRACT</i>	xvii
KATA PENGANTAR.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR GAMBAR.....	xxii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	24
A. Latar Belakang	24
B. Rumusan Masalah	27
C. Tujuan Penelitian	27
D. Kegunaan Penelitian	27
E. Kerangka Teoritik	28
F. Penelitian Relevan.....	33
G. Metode Penelitian	36
H. Sistematika Penulisan	39
BAB II LANDASAN TEORI DAN KONSEPTUAL.....	Error! Bookmark not defined.
A. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman	Error! Bookmark not defined.
B. <i>Hifz al-māl</i>	Error! Bookmark not defined.
C. Konsep Pelaksanaan Putusan Pengadilan	Error! Bookmark not defined.
D. Wanprestasi.....	Error! Bookmark not defined.
BAB III HAMBATAN PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN NOMOR	
2/Pdt.G.S/2023/PA.Btg DALAM PERKARA WANPRESTASI PEMBIAYAAN	
MURABAHAH	Error! Bookmark not defined.
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Batang	Error! Bookmark not defined.

B. Duduk Perkara Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Btg.....**Error! Bookmark not defined.**

C. Pertimbangan Hukum Hakim dan Amar Putusan . **Error! Bookmark not defined.**

D. Hambatan Pelaksanaan Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Btg.....**Error! Bookmark not defined.**

**BAB IV ANALISIS HAMBATAN PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN
NOMOR 2/Pdt.G.S/2023/PA.Btg DALAM PERKARA WANPRESTASI
PEMBIAYAAN MURABAHAH PERSPEKTIF *HIFZ AL-MĀL*.....**Error! Bookmark not defined.****

A. Analisis Hambatan Pelaksanaan Putusan Berdasarkan Teori Sistem Hukum
Lawrence M. Friedman **Error! Bookmark not defined.**

B. Dampak Hambatan Pelaksanaan Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Btg
Perspektif *Hifz al-Māl*..... **Error! Bookmark not defined.**

BAB V PENUTUP.....41

A. Kesimpulan.....41

B. Saran.....42

DAFTAR PUSTAKA.....44

LAMPIRAN.....Error! Bookmark not defined.****

DAFTAR RIWAYAT HIDUP94



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Batang Kelas 1Error! Bookmark not defined.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Izin Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
Lampiran 2 : Dokumentasi	Error! Bookmark not defined.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Sebagai negara hukum, setiap warga negara berhak memperoleh perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan yang independen. Putusan pengadilan menjadi instrumen penting dalam memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi para pihak yang bersengketa.² Akan tetapi, tujuan tersebut tidak hanya ditentukan oleh putusan yang dijatuhkan, melainkan juga oleh terlaksananya putusan tersebut. Sehingga hak dan kewajiban para pihak benar-benar dapat diwujudkan.³

Dalam lingkungan Peradilan Agama, kewenangan mengadili tidak hanya terbatas pada perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, dan sedekah, tetapi juga meliputi penyelesaian sengketa di bidang ekonomi syariah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.⁴ Perluasan kewenangan ini merupakan respon terhadap pesatnya perkembangan aktivitas ekonomi berbasis syariah di Indonesia yang membutuhkan lembaga peradilan yang memiliki kompetensi khusus dalam menyelesaikan sengketa berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam.⁵

Keberhasilan penyelesaian sengketa tidak hanya diukur dari cepatnya proses pemeriksaan perkara, tetapi juga dari efektivitas pelaksanaan putusan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.⁶ Dalam praktiknya, masih ditemukan putusan yang telah *inkracht* tetapi belum dapat dilaksanakan sehingga hak pihak yang dimenangkan belum terpenuhi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat hambatan dalam pelaksanaan putusan yang berdampak pada belum tercapainya tujuan penyelesaian sengketa secara optimal.

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, edisi revisi (Yogyakarta: Liberty, 2009), 246.

³ Mahkamah Agung RI, *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010–2035* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2010).

⁴ Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4611.

⁵ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2012), 67.

⁶ Grace Mouren Febiola Karwur, “Problematisasi Eksekusi Putusan Gugatan Sederhana dalam Kasus Wanprestasi,” *Lex Administratum* 13, no. 4 (2025): 4–6.

Permasalahan hambatan pelaksanaan putusan tersebut tampak dalam Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Btg mengenai sengketa wanprestasi pembiayaan murabahah antara Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BTM Batang dengan salah satu anggotanya yang diselesaikan melalui mekanisme gugatan sederhana. Dalam amar putusannya, Hakim menjatuhkan putusan yang menyatakan sah Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 7.01.03307, menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi, dan menghukum Tergugat membayar kewajiban sebesar Rp37.760.300,00 (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu tiga ratus rupiah) yang meliputi pokok pembiayaan, tunggakan margin, dan biaya penagihan. Hakim juga menetapkan objek jaminan berupa motor dan mobil yang tertera dalam akad sebagai barang yang harus dijual dipergunakan untuk melunasi kewajiban tersebut apabila Tergugat tidak membayar kewajiban secara tunai dan tidak menyerahkan objek jaminan tersebut secara sukarela dalam waktu yang telah ditentukan.⁷

Putusan tersebut diketahui telah kekuatan hukum tetap pada tanggal 9 Oktober 2023.⁸ Namun demikian, status *inkracht* yang secara hukum memberikan kekuatan eksekutorial ternyata belum mampu mendorong terpenuhinya hak Penggugat secara nyata. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak KSPPS BTM Batang selaku Penggugat, hingga saat penelitian ini dilakukan, Tergugat belum melaksanakan kewajiban pembayaran maupun menyerahkan objek jaminan secara sukarela sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan. Selain itu, objek jaminan tidak diketahui keberadaannya meskipun telah dilakukan berbagai upaya pencarian dan penelusuran oleh Penggugat. Kondisi tidak ditemukannya objek jaminan tersebut menjadi faktor yang menyebabkan Penggugat belum mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama Batang dengan pertimbangan bahwa proses eksekusi tidak akan berjalan efektif apabila objeknya tidak dapat diemukan.⁹

Keadaan tersebut menarik untuk dikaji karena menunjukkan adanya kesenjangan antara putusan sebagai bentuk pengakuan hukum terhadap hak penggugat dan pelaksanaan putusan sebagai sarana pemulihan hak tersebut. Putusan yang tidak dapat dilaksanakan berpotensi mengurangi fungsi peradilan dalam memberikan kepastian hukum, keadilan,

⁷ Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Btg (Arsip Pengadilan Agama Batang).

⁸ Pengadilan Agama Batang, "Perkara Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Btg," Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Batang, diakses pada 15 Oktober 2025, <https://sipp.pa-batang.go.id/>.

⁹ Ibu Suci, Staf Bagian Accounting dan Personalia, selaku Pihak KSPPS BTM Batang, diwawancarai oleh penulis, Batang, 25 Februari 2026.

dan kemanfaatan.¹⁰ Oleh karena itu, perlu dianalisis hambatan apa saja yang menyebabkan pelaksanaan putusan belum berjalan sebagaimana mestinya.

Penelitian ini menggunakan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman sebagai landasan untuk menganalisis hambatan pelaksanaan putusan. Menurut Friedman, bekerjanya suatu sistem hukum dipengaruhi oleh tiga unsur utama, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).¹¹ Ketiga unsur tersebut saling berkaitan dalam menentukan keberhasilan suatu aturan hukum diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, teori tersebut digunakan untuk menganalisis apakah hambatan pelaksanaan putusan disebabkan oleh aspek kelembagaan, ketentuan hukum yang berlaku, atau budaya hukum para pihak dalam menaati putusan pengadilan.

Selain dianalisis melalui teori sistem hukum, penelitian ini juga menggunakan perspektif *hifz al-māl* yang merupakan salah satu dari lima pilar tujuan disyariatkannya hukum Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*).¹² *Hifz al-māl* menekankan pentingnya menjaga, melindungi, dan mengembalikan hak atas harta yang dimiliki seseorang secara sah. Dalam sengketa wanprestasi pembiayaan murabahah, hak penggugat untuk memperoleh pelunasan piutang merupakan bagian dari perlindungan harta yang seharusnya diwujudkan melalui mekanisme hukum.¹³ Oleh karena itu, apabila putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dapat dilaksanakan sehingga hak penggugat belum terpenuhi, kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana tujuan *hifz al-māl* telah tercapai.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis secara mendalam apa saja hambatan pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Btg dalam perkara wanprestasi pembiayaan murabahah serta bagaimana dampak hambatan tersebut menurut perspektif *hifz al-māl*. Oleh karena itu, akan dilakukan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat judul "**Analisis Hambatan Pelaksanaan Putusan Pengadilan dalam Perkara Wanprestasi Pembiayaan Murabahah Perspektif *Hifz al-Māl* (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Btg).**"

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 45–46.

¹¹ Farida Sekti, "Perspektif Legal System Lawrence M. Friedman dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia," *Eldusturie: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 4, no. 2 (2017): 150–152.

¹² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2 (Jakarta: Kencana, 2008), 234.

¹³ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2012), 87–88.

B. Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang yang telah diuraikan, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja hambatan pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Btg dalam perkara wanprestasi pembiayaan murabahah ditinjau dari Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman?
2. Bagaimana dampak hambatan pelaksanaan putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Btg menurut perspektif *hifz al-māl*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis hambatan pelaksanaan putusan Pengadilan Agama Batang Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Btg dalam perkara wanprestasi pembiayaan murabahah ditinjau dari Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman.
2. Untuk menganalisis dampak hambatan pelaksanaan putusan tersebut dari perspektif *hifz al-māl*.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan keilmuan terkait hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara sengketa wanprestasi di lingkungan peradilan agama serta memperkaya kajian *maqashid syariah*, khususnya prinsip *hifz al-mal* dalam meninjau bagaimana putusan pengadilan mampu mewujudkan perlindungan harta dan kemaslahatan bagi para pihak.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pengadilan Agama Batang

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai hambatan yang muncul dalam pelaksanaan putusan pengadilan setelah berkekuatan hukum tetap, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam upaya optimalisasi pelaksanaan putusan guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi para pihak.

b. Bagi KSPPS BTM Batang

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai hambatan-hambatan yang dapat terjadi dalam pelaksanaan putusan sengketa pembiayaan murabahah, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dalam penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), khususnya dalam memberikan pembiayaan, serta langkah-langkah mitigasi risiko guna meminimalisasi terjadinya wanprestasi dan hambatan dalam pemulihan hak ketika sengketa terjadi.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya para pihak yang terlibat dalam pembiayaan syariah, mengenai pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan akad yang telah disepakati. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai konsekuensi hukum dari wanprestasi serta pentingnya pelaksanaan putusan pengadilan sebagai sarana perlindungan hak dan penyelesaian sengketa secara adil.

E. Kerangka Teoritik

1. Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

Lawrence M. Friedman merupakan salah satu tokoh penting dalam sosiologi hukum. Melalui bukunya yang berjudul *The Legal System: A Social Science Perspective* (1975), Ia mengembangkan kerangka pemikiran yang memandang hukum sebagai sistem sosial yang hidup dan dinamis. Bagi Friedman, hukum bukanlah sekumpulan aturan yang berdiri sendiri, melainkan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat.¹⁴ Efektivitas hukum, menurutnya, tidak cukup hanya dilihat dari keberadaan undang-undang di atas kertas, melainkan harus dinilai dari kemampuannya dalam memengaruhi perilaku nyata masyarakat. Friedman membagi sistem hukum ke dalam tiga komponen utama yang saling berhubungan yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*). Ketiga elemen ini harus bekerja secara harmonis agar hukum dapat berfungsi secara efektif. Apabila salah satu komponen lemah, maka keseluruhan sistem hukum akan mengalami kegagalan dalam mencapai tujuannya.

¹⁴ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)* (Jakarta: Kencana, 2009), 214.

a. Substansi Hukum (*legal substance*)

Substansi hukum adalah keseluruhan norma, aturan, asas, dan putusan yang menjadi isi dari suatu sistem hukum. Substansi hukum mencakup hukum tertulis maupun tidak tertulis yang menjadi pedoman dalam mengatur hak, kewajiban, serta hubungan hukum di dalam masyarakat. Menurut Friedman, substansi hukum akan efektif apabila jelas, konsisten, realistis, dan sesuai dengan kondisi sosial masyarakat. Jika substansi hukum bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat atau terlalu idealis tanpa mempertimbangkan realitas, maka hukum tersebut sulit untuk ditegakkan.¹⁵

b. Struktur Hukum (*legal structure*)

Struktur Hukum yaitu kerangka kelembagaan yang menjalankan substansi hukum tersebut. Struktur hukum merupakan kerangka kelembagaan (*institutional framework*) yang memungkinkan suatu sistem hukum dapat berfungsi. Struktur hukum meliputi lembaga-lembaga yang diberi kewenangan untuk membuat, menerapkan, dan menegakkan hukum beserta pembagian tugas, kewenangan, dan prosedur kerjanya. Struktur ini berfungsi sebagai “mesin” pelaksana hukum. Efektivitas struktur hukum sangat ditentukan oleh kapasitas sumber daya, independensi, koordinasi, dan efisiensi lembaga-lembaga tersebut.¹⁶

c. Budaya Hukum (*legal culture*).

Budaya hukum merujuk pada sikap, nilai, keyakinan, dan perilaku masyarakat terhadap hukum, baik di kalangan praktisi hukum (budaya internal) maupun masyarakat umum (budaya eksternal). Budaya hukum mencerminkan tingkat kesadaran hukum, kepercayaan terhadap sistem hukum, serta legitimasi yang diberikan masyarakat. Hukum hanya akan efektif jika masyarakat memandangnya sebagai sesuatu yang adil, bermanfaat, dan layak untuk dipatuhi. Apabila budaya hukum lemah misalnya masyarakat tidak percaya kepada aparat penegak hukum, rendahnya kesadaran hukum, atau adanya konflik antara nilai hukum dengan nilai

¹⁵ Rahmat Hidayat, “Sistem Hukum Lawrence M. Friedman dalam Perspektif Penegakan Hukum,” *JURIH: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2023): 128–129.

¹⁶ Fitri Aliva Rachmarani, Anita Afriana, dan Rai Mantili, “*Small Claims Court Procedure in The Framework of Indonesian Law Reform: An Analysis of Community Legal Needs and Lawrence M. Friedman's Three Legal Sub-Systems Theory*,” *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 6, no. 1 (2024): 50–52.

sosial maka substansi dan struktur hukum yang baik sekalipun tidak akan mampu mencapai tujuan yang diharapkan.¹⁷

2. *Hifz al-māl*

Konsep *Hifz al-Mal* merupakan salah satu tujuan pokok (*maqāṣid al-syarī'ah*) yang termasuk dalam kategori *al-darūriyyāt al-khams*, yaitu lima kebutuhan primer yang harus dijaga demi terwujudnya kemaslahatan manusia. Lima tujuan pokok tersebut meliputi perlindungan terhadap agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*). Dalam konteks muamalah, *hifz al-mal* memiliki kedudukan yang penting karena berkaitan dengan perlindungan hak kepemilikan, kepastian hukum atas harta, dan keadilan dalam hubungan ekonomi.¹⁸

Menurut *Abū Ishāq al-Syātibī*, tujuan syariat tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga menjaga kemaslahatan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu bentuk kemaslahatan tersebut adalah perlindungan terhadap harta yang diperoleh melalui cara yang sah. Oleh karena itu, Islam menetapkan berbagai ketentuan untuk menjaga harta, seperti kewajiban memenuhi akad, larangan memakan harta orang lain secara batil, larangan melakukan penipuan, riba, gharar, serta pemberian mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi pelanggaran terhadap hak-hak ekonomi.¹⁹

Pandangan tersebut diperkuat oleh *Ibn 'Āsyūr* yang menjelaskan bahwa *hifz al-mal* tidak hanya dimaknai sebagai menjaga keberadaan harta, tetapi juga menjamin keberlangsungan aktivitas ekonomi yang adil serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak para pihak dalam setiap transaksi.²⁰ Dengan demikian, perlindungan terhadap harta tidak berhenti pada pengakuan hak kepemilikan, melainkan juga mencakup pemenuhan hak dan kewajiban yang lahir dari suatu hubungan hukum.

Dalam perkembangan pemikiran kontemporer, Jasser Auda memandang *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai suatu sistem yang berorientasi pada kemaslahatan

¹⁷ Bukti Padang, Muhammad Abduh, dan Fauziah Lubis, "Budaya Hukum dan Pengaruhnya dalam Penegakan Hukum di Indonesia (Analisis Restorative Justice)," *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik* 6, no. 3 (2024): 186–190.

¹⁸ Pertiwi, R., & Herianingrum, S. "*Maqashid Syariah dan Hifz al-Mal sebagai Kerangka Etis*." Balance: Jurnal Akuntansi dan Manajemen, 2026.

¹⁹ Yamkee, A. K., et al. "*Konsep hifz al-māl dalam pelaburan Bitcoin menurut perspektif ulama maqasid syariah*." *Al-Irsyad: Journal of Islamic and Contemporary Issues* 10, no. 1 (2025): 1422–1444. <https://doi.org/10.53840/alirsyad.v10i1.497>.

²⁰ "Maqasid al-Sharia and Digital Data Ownership: From Al-Shatibi to Jasser Auda." *Journal of Islamic Law on Digital Economy and Business* 1, no. 2 (2025): 1–15

(*masalah*) dan hasil nyata (*outcome-oriented*).²¹ Menurut Jasser Auda, keberhasilan penerapan hukum tidak cukup diukur dari keberadaan norma atau putusan, tetapi harus dinilai dari manfaat yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, dalam konteks perlindungan harta, keberadaan putusan pengadilan belum dapat dikatakan mewujudkan hifz al-mal apabila hak pihak yang dimenangkan belum dapat dipulihkan melalui pelaksanaan putusan.

3. Konsep Pelaksanaan Putusan Pengadilan

Pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi) merupakan tahapan akhir dari proses penyelesaian sengketa di pengadilan. Tahap ini memiliki peran penting karena bertujuan merealisasikan amar putusan sehingga hak dan kewajiban para pihak yang telah ditetapkan oleh hakim dapat terlaksana secara nyata. Dengan demikian, pelaksanaan putusan merupakan bentuk konkret dari penegakan hukum yang menjamin bahwa putusan pengadilan tidak hanya memiliki kekuatan mengikat secara yuridis, tetapi juga memberikan perlindungan hukum yang efektif kepada pihak yang memperoleh kemenangan.²²

Menurut M. Yahya Harahap, eksekusi adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan secara paksa terhadap pihak yang kalah untuk memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Eksekusi dilakukan apabila pihak yang kalah tidak melaksanakan putusan secara sukarela.²³ Sejalan dengan itu, Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa hukum acara perdata bertujuan mempertahankan hukum perdata materiil. Oleh karena itu, putusan hakim akan mempunyai arti apabila dapat dilaksanakan. Putusan yang tidak dapat dilaksanakan hanya memberikan kepastian hukum secara formal, tetapi belum mampu memulihkan hak pihak yang dirugikan.²⁴

Pelaksanaan putusan pada dasarnya mengutamakan pelaksanaan secara sukarela (*voluntary compliance*) oleh pihak yang kalah. Apabila pihak yang kalah tidak melaksanakan isi putusan secara sukarela, pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan yang berwenang. Prinsip ini

²¹ Alamsyah, T., Musyahid, A., & Sultan, L. "Construction of Maqashid Syariah according to Jasser Auda" SIGHAT: *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2025). https://doi.org/10.35905/shighat_hes.v3i2.14728.

²² Ahmad Fauzi et al., "Pelaksanaan Eksekusi Putusan Perdata: Tantangan dan Efektivitas Penegakan Hukum," *Jurnal Penegakan Hukum* 3, no. 3 (2026): 101–108.

²³ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, ed. ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 3-5.

²⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2006), 86–88.

mencerminkan semangat hukum acara perdata yang menghargai kesadaran hukum para pihak dan menghindari tindakan paksa yang tidak perlu.

4. Konsep Wanprestasi

Wanprestasi merupakan salah satu konsep fundamental dalam hukum perikatan yang mengatur pelaksanaan perjanjian antara para pihak. Secara etimologis, istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda *wanprestatie*, yang berarti prestasi buruk atau tidak dipenuhinya kewajiban sebagaimana yang telah disepakati.²⁵ Dalam hukum perdata Indonesia, wanprestasi terjadi ketika debitur tidak melaksanakan, terlambat melaksanakan, atau melaksanakan prestasi tidak sesuai dengan isi perjanjian, sehingga menimbulkan kerugian bagi kreditur.²⁶ Konsep ini didasarkan pada asas *pacta sunt servanda*, yaitu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Menurut Prof. R. Soebekti, wanprestasi adalah keadaan di mana si berhutang tidak melakukan apa yang dijanjikannya. Yahya Harahap menambahkan bahwa wanprestasi mencakup pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat waktu atau tidak sebagaimana mestinya. Unsur-unsur wanprestasi meliputi, adanya perjanjian yang sah, adanya kesalahan atau kelalaian debitur, timbulnya kerugian pada kreditur, serta pernyataan lalai (somasi) sesuai Pasal 1238 KUHPerdata. Prestasi itu sendiri dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu .

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang ditetapkan melalui PERMA Nomor 2 Tahun 2008, wanprestasi dikenal dengan istilah ingkar janji atau *mukhalafat al-syuruth*. Pasal 36 KHES menyatakan bahwa para pihak dianggap melakukan ingkar janji apabila:

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan
- b. Melaksanakan tetapi tidak sesuai dengan kesepakatan
- c. Terlambat melaksanakan
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.²⁷

²⁵ Sugastuti, Natasya Yunita. "Ganti Rugi Akibat Wanprestasi (Perbandingan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dan *Civil Code of the Netherlands*)." *Jurnal Hukum Prioris* 8, no. 2 (2022): 201–235. <https://doi.org/10.25105/prio.v8i2.14981>.

²⁶ Hibatullah, Muhammad Fahmi. "Akibat Hukum Wanprestasi Perspektif Kompleksitas Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *el-Uqud: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* (2024). <https://doi.org/10.24090/eluqud.v2i1.10167>.

²⁷ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 36.

Konsep ini sejalan dengan prinsip syariah yang menekankan amanah, keadilan, dan itikad baik dalam setiap akad muamalah. KHES menekankan bahwa wanprestasi dalam transaksi syariah bukan hanya masalah pelanggaran kontrak, melainkan juga pelanggaran terhadap nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, penyelesaiannya harus mengedepankan prinsip keadilan substantif, kemaslahatan, dan menghindari riba atau unsur-unsur spekulatif.²⁸

F. Penelitian Relevan

1. Saleh Ridwan dkk. (2025)

Jurnal dengan Judul “Implementasi Maqashid Syari’ah dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Kabupaten Maros.”²⁹ Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kabupaten Maros telah mencerminkan implementasi maqashid syariah, salah satunya pada prinsip *hifz al-māl*. Perlindungan terhadap hak dan harta para pihak menjadi salah satu pertimbangan utama dalam penyelesaian sengketa guna mewujudkan keadilan dan kemaslahatan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama menggunakan *hifz al-māl* sebagai landasan teoritis dalam menganalisis penyelesaian sengketa ekonomi Syariah. Perbedaan Penelitian Saleh Ridwan dkk. berfokus pada implementasi maqashid syariah dalam proses penyelesaian dan putusan perkara, sedangkan penelitian ini berfokus pada pelaksanaan putusan dan dampaknya terhadap *hifz al-māl*.

2. Salsabila Alaudin (2024)

Skripsi yang berjudul “Sengketa Ekonomi Syariah Perspektif Maqashid Syari’ah Fil Muamalah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Tulungagung).”³⁰ Penelitian ini mengkaji penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Tulungagung dengan menilai kesesuaian penyelesaian sengketa dengan tujuan syariat dalam bidang muamalah. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas sengketa ekonomi syariah di lingkungan Pengadilan Agama serta menggunakan perspektif *maqashid syariah* sebagai

²⁸ Nurhayati, et al. “Penyelesaian Wanprestasi dalam Akad Syariah Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* (2022).

²⁹ Muhammad Fikrul Ma'arif Saleh, Muh. Saleh Ridwan, Ashar Sinilele, dan Hasbi, “Implementasi Maqashid Syari’ah dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Kasus pada Pengadilan Agama Kabupaten Maros),” *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari’ah* 6, no. 3 (2025).

³⁰ Salsabila Alaudin, *Sengketa Ekonomi Syariah Perspektif Maqashid Syari’ah Fil Muamalah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Tulungagung)* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2024).

landasan analisis. Perbedaannya, penelitian Salsabila Alaudin berfokus pada penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara umum, sedangkan penelitian ini berfokus pada pelaksanaannya.

3. Adinda Maretsyah Purba dan Fauziah Lubis (2024)

Penelitian dengan judul “Hambatan dalam Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) Perkara Perdata.”³¹ Hasil Penelitian Penelitian menemukan bahwa hambatan utama dalam pelaksanaan putusan perdata adalah tidak adanya iktikad baik pihak yang kalah untuk melaksanakan putusan secara sukarela, pengalihan objek sengketa kepada pihak lain, kesulitan dalam pelaksanaan sita eksekusi, serta adanya perlawanan hukum yang mengakibatkan putusan tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Persamaan Penelitian ini sama-sama mengkaji hambatan pelaksanaan putusan yang mengakibatkan hak pihak yang menang tidak dapat dipenuhi secara efektif. Perbedaan Penelitian tersebut hanya meninjau eksekusi dari perspektif hukum perdata umum, sedangkan penelitian ini mengkaji hambatan pelaksanaan putusan ekonomi syariah dan mengaitkannya dengan prinsip *hifz al-māl*.

4. Muhammad Fitri Adi dkk. (2022)

Dalam Jurnal yang berjudul “Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan dalam Perkara Pembiayaan Murabahah Melalui Pengadilan Agama Medan.”³² Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan eksekusi hak tanggungan dalam perkara pembiayaan murabahah menghadapi berbagai hambatan, baik yang berasal dari faktor internal maupun eksternal. Hambatan tersebut menyebabkan hak pihak yang memenangkan perkara belum dapat dipulihkan secara efektif meskipun putusan telah berkekuatan hukum tetap. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada fokus kajian mengenai hambatan pelaksanaan eksekusi putusan dalam sengketa ekonomi syariah, khususnya yang berkaitan dengan pembiayaan murabahah. Keduanya juga membahas belum optimalnya pemulihan hak akibat kendala dalam pelaksanaan putusan. Perbedaan Penelitian Muhammad Fitri Adi dkk. berfokus pada pelaksanaan eksekusi hak tanggungan secara umum di Pengadilan Agama Medan, sedangkan penelitian ini berfokus pada

³¹ Adinda Maretsyah Purba dan Fauziah Lubis (2024), “Penelitian Dengan Judul ‘Hambatan Dalam Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) Perkara Perdata’” 6, no. 3 (2024): 209–21.

³² Muhammad Fitri Adi, Budi Sastra Panjaitan, dan Mhd. Yadi Harahap, "Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan dalam Perkara Pembiayaan Murabahah Melalui Pengadilan Agama Medan," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* 10, no. 2 (2022): hlm <https://doi.org/10.30868/am.v10i02.3150>.

Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Btg. Selain itu, mengaitkannya dengan perspektif Hifz al-Mal.

5. Warsidi, Sami Ullah Khan, dan Suhartono (2025)

Jurnal yang berjudul "Implementasi *Maqāṣid Al-Syarī'ah* dalam Pertimbangan Hakim pada Sengketa Ekonomi Syariah."³³ yang mengkaji penerapan prinsip-prinsip *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam pertimbangan hukum hakim ketika memutus sengketa ekonomi syariah. Penelitian tersebut berfokus pada bagaimana nilai-nilai *Maqāṣid al-Syarī'ah* dijadikan dasar pertimbangan dalam menghasilkan putusan yang adil dan memberikan kemaslahatan. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji sengketa ekonomi syariah dan menggunakan kerangka *Maqāṣid al-Syarī'ah* sebagai landasan analisis dalam lingkungan Peradilan Agama. Perbedaannya, penelitian Warsidi, Sami Ullah Khan, dan Suhartono berfokus pada implementasi *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam pertimbangan hakim pada saat menjatuhkan putusan, sedangkan penelitian ini berfokus pada pelaksanaan putusan.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang telah diuraikan, seluruhnya memiliki relevansi dengan penelitian ini karena sama-sama membahas sengketa ekonomi syariah, pelaksanaan putusan, maupun *hifz al-māl* dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*. Namun demikian, belum terdapat penelitian yang secara khusus mengkaji hambatan pelaksanaan putusan dalam perkara wanprestasi pembiayaan murabahah di Pengadilan Agama Batang dengan analisis Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman dan perspektif *hifz al-māl*.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki unsur kebaruan (*novelty*), yaitu berfokus pada analisis hambatan pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Btg dalam perkara wanprestasi pembiayaan murabahah serta dampaknya terhadap prinsip *hifz al-māl*. Fokus tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian hukum ekonomi syariah, khususnya mengenai pelaksanaan putusan pengadilan dan perlindungan hak atas harta dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*.

³³ Warsidi, Sami Ullah Khan, dan Suhartono, "Implementasi *Maqāṣid Al-Syarī'ah* dalam Pertimbangan Hakim pada Sengketa Ekonomi Syariah," *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 14, no. 3 (2025), <https://doi.org/10.30651/mqsd.v14i3.28691>.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang mengkaji bekerjanya hukum di masyarakat melalui pengumpulan data lapangan untuk melihat bagaimana suatu ketentuan hukum diterapkan dalam praktik. Jenis penelitian ini dipilih karena difokuskan pada Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Btg, dan melihat bagaimana pelaksanaannya di lapangan.³⁴

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis (*sociological approach*). Pendekatan sosiologis digunakan untuk mengkaji hukum sebagai gejala sosial guna mengamati kesesuaian antara ketentuan normatif (*das sollen*) dengan realitas pelaksanaannya di lapangan (*das sein*). Melalui pendekatan ini, fakta-fakta terkait kendala pelaksanaan Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Btg yang digali di lapangan akan dianalisis menggunakan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman serta ditinjau relevansinya dari perspektif *hifz al-mal* (perlindungan harta) dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*.

2. Sumber Data

Sumber data merupakan segala sesuatu yang menjadi asal diperolehnya data yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian hukum empiris, sumber data dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui responden atau informan, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai dokumen hukum dan literatur yang relevan dengan permasalahan penelitian.

a. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan melalui wawancara dengan para pihak yang terkait langsung dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak KSPPS BTM Batang selaku Penggugat dalam Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Btg, Hakim, Panitera dan Juru Sita Pengadilan Agama Batang yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan putusan tersebut.

b. Data Sekunder

³⁴ Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum Empiris: Konsep dan Pendekatan," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 3 (2020): 405–418.

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menginventarisir berbagai bahan hukum yang relevan dengan penelitian. Bahan Hukum tersebut meliputi:

- 1) Bahan hukum primer
 - a) Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Btg.
 - b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 - c) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)
 - d) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR)
 - e) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu buku, jurnal ilmiah, tesis, skripsi, dan karya tulis ilmiah yang memiliki tema sejenis dengan penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, indeks, dan sumber lainnya yang membantu menjelaskan istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk memperoleh data yang diperlukan dalam menjawab rumusan masalah penelitian. Dalam penelitian hukum yuridis empiris, teknik pengumpulan data disesuaikan dengan jenis data yang digunakan, yaitu data primer dan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan informan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan berdasarkan pedoman pertanyaan yang telah disusun, namun tetap memberikan kesempatan kepada informan untuk menjelaskan jawabannya secara lebih luas. Wawancara dilakukan dengan Hakim, Panitera, Jurusita Pengadilan Agama Batang yang memahami pelaksanaan putusan, serta pihak KSPPS BTM Batang selaku penggugat dalam Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Btg.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui penelaahan dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Dokumen tersebut digunakan untuk memperoleh data yang bersifat autentik sebagai pendukung hasil wawancara. Dalam penelitian ini, dokumentasi meliputi Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Btg, dan dokumen lain yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan, serta peraturan perundang-undangan yang relevan.

Teknik dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menginventarisir bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian, yang selanjutnya diklasifikasikan ke dalam tiga kategori. Pertama, bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang mengikat, meliputi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 jo. Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Btg. Kedua, bahan hukum sekunder, berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan hukum acara perdata *dan maqāṣid al-syarī'ah*. Ketiga, bahan hukum tersier, berupa kamus hukum dan glosarium istilah yang menunjang pemahaman terminologi dalam penelitian ini. Bahan-bahan hukum yang telah diinventarisir tersebut selanjutnya diklasifikasikan dan disistematiskan untuk mendukung analisis data primer hasil wawancara.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis data kualitatif interaktif sebagaimana dikemukakan oleh Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña.³⁵ Dalam model ini, analisis data dilakukan secara berkesinambungan sejak sebelum pengumpulan data, selama proses pengumpulan data berlangsung, hingga setelah seluruh data terkumpul. Proses analisis dilakukan secara interaktif sampai data yang diperoleh dinilai memadai untuk menjawab rumusan masalah penelitian mengenai hambatan pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Btg dalam perkara

³⁵ A. M. Yusuf, "Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Data Model Miles dan Huberman," *Jurnal Ilmu Pendidikan*, Vol. 18, No. 1 (2019), hal. 65–67.

wanprestasi pembiayaan murabahah. Model analisis data tersebut meliputi tiga tahapan utama, yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses memilih, memusatkan perhatian, menyederhanakan, mengelompokkan, dan mengorganisasikan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi sesuai dengan fokus penelitian.

b. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dengan menyusun data secara sistematis dalam bentuk uraian deskriptif sehingga memudahkan peneliti memahami hubungan antardata dan menemukan pola yang berkaitan dengan hambatan pelaksanaan putusan.

c. Penarikan Kesimpulan

Tahap ini dilakukan dengan menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah dianalisis serta melakukan verifikasi untuk memastikan kesesuaian antara data yang diperoleh dengan hasil penelitian. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman untuk mengidentifikasi hambatan berdasarkan aspek struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum, kemudian ditinjau dari perspektif *hifz al-māl* untuk mengetahui dampaknya terhadap perlindungan hak atas harta.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan memperoleh gambaran yang sistematis mengenai penelitian ini, penulisan skripsi disusun ke dalam lima bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI DAN KONSEPTUAL

Bab ini menguraikan landasan teori dan konseptual yang digunakan dalam penelitian meliputi, teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, teori *Hifz al-Mal*, konsep Pelaksanaan Putusan Pengadilan dan Konsep Wanprestasi.

BAB III HAMBATAN PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 2/Pdt.G.S/2023/PA.Btg DALAM PERKARA WANPRESTASI PEMBIAYAAN MURABAHAH

Bab ini memuat hasil penelitian lapangan dan data-data yang berkaitan dengan objek penelitian. Pembahasan dalam bab ini meliputi gambaran umum Pengadilan Agama Batang, duduk perkara putusan Nomor 2/Pdt.G.S/PA.Btg, pertimbangan hukum hakim dan amar putusan, serta data penelitian berupa hasil wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dalam pelaksanaan putusan.

BAB IV ANALISIS HAMBATAN PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 2/Pdt.G.S/2023/PA.Btg DALAM PERKARA WANPRSETASI PEMBIAYAAN MURABAHAH PERSPEKTIF *HIFZ AL-MĀL*

Bab ini berisi analisis terhadap hasil penelitian untuk menjawab rumusan masalah. Analisis pertama dilakukan terhadap apa saja hambatan pelaksanaan Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Btg yang diidentifikasi menggunakan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman. Analisis kedua dilakukan dengan meninjau dampak hambatan pelaksanaan putusan tersebut dengan persepektif perlindungan harta (*hifz al-mal*) dalam kerangka *Maqashid Syariah*.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang dianggap perlu berdasarkan temuan penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan terhadap hambatan pelaksanaan Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Btg dalam sengketa wanprestasi pembiayaan murabahah dengan teori Lawrence M. Friedman, serta dampaknya menurut perspektif *Hifz al-Mal* dalam kerangka *Maqashid Syariah*, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Btg belum terlaksana meskipun telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Berdasarkan analisis menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, hambatan tersebut tidak bersumber dari ketidakjelasan objek dan jumlah kewajiban pada aspek substansi hukum (*legal substance*), karena amar putusan telah dirumuskan secara jelas, memenuhi syarat sebagai putusan yang dapat dieksekusi, dan memberikan dasar hukum yang memadai bagi pemulihan hak Penggugat. Meskipun demikian, terdapat celah pada substansi hukum berupa rumusan mekanisme pelaksanaan alternatif yang bersifat permisif (memberikan hak kepada Penggugat untuk mengambil dan menjual objek jaminan) dan bukan direktif (memerintahkan aparat pengadilan untuk melaksanakan sita dan lelang eksekusi), sehingga hambatan yang lebih dominan terletak pada aspek struktur hukum (*legal structure*) dan budaya hukum (*legal culture*). Pada aspek struktur hukum, mekanisme eksekusi yang bersifat pasif menyebabkan pengadilan hanya dapat bertindak setelah adanya permohonan eksekusi dari pihak yang berkepentingan, ditambah dengan keterbatasan kapasitas kelembagaan dalam melacak keberadaan objek jaminan dan memperoleh akses terhadap data aset debitur. Sementara itu, pada aspek budaya hukum, tidak adanya iktikad baik Tergugat untuk melaksanakan putusan secara sukarela menunjukkan rendahnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Dengan demikian, efektivitas pelaksanaan putusan lebih dipengaruhi oleh kelemahan struktur hukum dan budaya hukum daripada substansi hukumnya.
2. Menurut perspektif *hifz al-māl* dalam *maqāsid al-syarī'ah*, hambatan pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Btg dalam perkara wanprestasi pembiayaan murabahah menunjukkan bahwa tujuan syariat dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak kebendaan belum terwujud secara optimal. Tidak adanya iktikad baik Tergugat dalam memenuhi kewajibannya

mengakibatkan hak kebendaan Penggugat yang telah diakui melalui putusan pengadilan tidak dapat dipulihkan secara nyata. Di sisi lain, keterbatasan mekanisme dan kapasitas pelaksanaan eksekusi menyebabkan perlindungan hukum yang diberikan negara masih bersifat normatif dan belum efektif menjamin pemulihan hak kreditur syariah. Kondisi tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian bagi Penggugat, tetapi juga berdampak pada kepentingan kolektif anggota KSPPS BTM Batang serta berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui Pengadilan Agama. Oleh karena itu, tujuan *ḥifẓ al-māl*, baik dalam aspek perlindungan hak kebendaan, pemulihan hak, maupun perwujudan kemaslahatan (*jalb al-maṣāliḥ*) dan pencegahan kemudharatan (*dar' al-mafāsid*), belum tercapai secara optimal dalam pelaksanaan putusan tersebut.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pengadilan Agama Batang

Perlu dilakukan penguatan kapasitas kelembagaan dalam pelaksanaan eksekusi, terutama melalui peningkatan koordinasi dengan instansi terkait, seperti SAMSAT, guna membantu penelusuran aset milik debitur. Selain itu, hakim perlu mempertimbangkan perumusan amar putusan yang secara tegas bersifat memerintahkan (*directive*) kepada aparat pengadilan untuk melaksanakan sita dan lelang eksekusi, bukan sekadar memberikan hak kepada Penggugat untuk mengambil dan menjual objek jaminan secara mandiri, sehingga pelaksanaan putusan memiliki kepastian mekanisme dan tetap memperoleh dukungan kekuatan memaksa dari negara.

2. Bagi KSPPS BTM Batang

Memperkuat penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan melalui analisis kelayakan calon anggota yang lebih menyeluruh, pengikatan jaminan yang optimal, serta pemantauan berkala terhadap keberadaan objek jaminan selama masa pembiayaan berlangsung. Selain itu, pada saat mengajukan gugatan wanprestasi, KSPPS BTM Batang disarankan untuk turut mengajukan permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek jaminan sejak awal proses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 227 HIR, agar objek jaminan berada dalam status hukum yang pasti dan terlindungi dari kemungkinan dipindahtangankan atau

disembunyikan oleh Tergugat sebelum putusan dijatuhkan, sehingga tidak menimbulkan kesulitan penelusuran pada tahap pelaksanaan putusan.

3. Bagi masyarakat

Bagi masyarakat, khususnya para pihak yang melakukan transaksi pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, diharapkan memiliki kesadaran hukum dan iktikad baik dalam memenuhi hak dan kewajiban yang telah disepakati, serta mematuhi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadis

- Abd al-Baqi, Muhammad Fu'ad. *Al-Lu'lu' wa al-Marjān: Himpunan Hadis Shahih yang Disepakati al-Bukhari dan Muslim*. Diterjemahkan oleh Salim Bahreisy. Surabaya: Bina Ilmu, 2013.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

B. Buku

- Abd al-Baqi, Muhammad Fu'ad. *Al-Lu'lu' wa al-Marjān: Himpunan Hadis Shahih yang Disepakati al-Bukhari dan Muslim*. Diterjemahkan oleh Salim Bahreisy. Surabaya: Bina Ilmu, 2013.
- Al-Raysuni, Ahmad. *Imam Al-Shatibi's Theory of the Higher Objectives and Intents of Islamic Law*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2005.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Vol. 7. Damascus: Dar al-Fikr, 2011.
- Alaudin, Salsabila. *Sengketa Ekonomi Syariah Perspektif Maqashid Syari'ah Fil Muamalah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Tulungagung)*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2024.
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Fuady, Munir. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*. Jakarta: Kencana, 2022.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Harahap, M. Yahya. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Edisi ke-2. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Edisi ke-2. Jakarta: Kencana, 2023.
- Ibn Farhun, Burhan al-Din Ibrahim ibn 'Ali. *Tabsirat al-Hukkam fi Usul al-Aqdiyah wa Manahij al-Ahkam*. Diedit oleh Jamal Mar'ashli. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2012.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Maqasid al-Shariah Made Simple*. Herndon, VA: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Buku II: Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*. Edisi Revisi. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2014.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010–2035*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2010.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Liberty, 2019.
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2020.
- Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Edisi Revisi. Depok: Rajawali Pers, 2022.
- Sunandar, Nandang. *Eksekusi Putusan Perdata: Proses Eksekusi dalam Tataran Teori dan Praktik*. Bandung: Nuansa Cendekia, 2021.
- Sutantio, Retnowulan, dan Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*. Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jilid 2. Jakarta: Kencana, 2008.
- Yahman. *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan yang Lahir dari Hubungan Kontraktual*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2021.

C. Jurnal dan Artikel Ilmiah

- Adi, Muhammad Fitri, Budi Sastra Panjaitan, dan Mhd. Yadi Harahap. “Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan dalam Perkara Pembiayaan Murabahah Melalui Pengadilan Agama Medan.” *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* 10, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.30868/am.v10i02.3150>.
- Al-‘Amiri, Ahmad. “The Role of Judiciary in Protecting Property Rights (Hifz al-Mal) in Islamic Law: A Contemporary Analysis.” *Journal of Islamic Law Studies* 12, no. 2 (2024): 150–152.
- Alamsyah, T., A. Musyahid, dan L. Sultan. “Construction of Maqashid Syariah according to Jasser Auda.” *SIGHAT: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2025). https://doi.org/10.35905/shighat_hes.v3i2.14728.
- Al-Raysuni, Ahmad. “Reformulating Maqāṣid al-Sharī‘ah for Contemporary Economic Justice.” *Journal of Islamic Law and Society* 31, no. 1 (2025): 67–69.

- Al-Shamsi, Jassim Ali Salim. "Maqasid al-Shariah and the Effectiveness of Judicial Decisions in Contemporary Islamic Finance Disputes." *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 16, no. 4 (2023): 795–812.
- Arifyanto, Gatot Teguh. "Maqashid Syariah sebagai Kerangka Konseptual dalam Pengembangan Produk Keuangan Syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2024): 4–18.
- Azis, Muh. Ilham, Eril, Andi Muh. Taqiyuddin BN, Abdul Salam, dan Ahmad Arief. "Maqāṣid al-Sharī'ah Theory by Imam al-Syāṭibī." *Anayasa* 2, no. 1 (2024).
- Christiawan, Rio. "Penetapan Pengadilan sebagai Bentuk Upaya Hukum pada Proses Eksekusi." *Jurnal Yudisial* 11, no. 3 (2018): 367–384. <https://doi.org/10.29123/jy.v11i3.30>.
- Darmika, Ika. "Budaya Hukum (Legal Culture) dan Pengaruhnya terhadap Penegakan Hukum di Indonesia." *To-Ra: Jurnal Hukum untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat* 5, no. 2 (2019): 102–104.
- Erwin, Yanuar Putra. "Kajian Yuridis Mengenai Pelaksanaan Eksekusi dalam Pengadilan Hubungan Industrial." *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 2 (2021).
- Fadilah, Dimas. "Peran Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi: Tinjauan Maqasid Syariah tentang Hifzh al-Mal." *Jurnal Global Ilmiah* 2, no. 6 (2025). <https://doi.org/10.55324/jgi.v2i6.196>.
- Faiz, Pan Mohamad. "Teori Keadilan John Rawls." *Jurnal Konstitusi* 6, no. 1 (2009): 135–149.
- Fauzi, Ahmad, dkk. "Pelaksanaan Eksekusi Putusan Perdata: Tantangan dan Efektivitas Penegakan Hukum." *Jurnal Penegakan Hukum* 3, no. 3 (2026): 101–108.
- Flora, Henny Saida, Mac Thi Hoai Thuong, dan Ratna Deliana Erawati. "The Orientation and Implications of New Criminal Code: An Analysis of Lawrence Friedman's Legal System." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 11, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.29303/ius.v11i1.1169>.
- Friedman, Lawrence M. "Coming of Age: Law and Society Enters an Exclusive Club." *Annual Review of Law and Social Science* 1 (2005): 1–16. <https://doi.org/10.1146/annurev.lawsocsci.1.041604.115951>.
- Helmi, Roni, M. Bachtiar, dan R. Hendra. "Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Pembangunan Rumah Tinggal antara Pihak Pertama sebagai Pemilik Tanah dengan Pihak Kedua sebagai Developer." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 24 (2024): 433–444.

- Hibatullah, Muhammad Fahmi. "Akibat Hukum Wanprestasi Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *el-Uqud: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* (2024). <https://doi.org/10.24090/eluqud.v2i1.10167>.
- Hidayat, Ahmad, dan Muhammad Syafiq. "Konsep *Tanfidz al-Hukm* dalam Fiqh Islam: Studi Komparatif Pemikiran Al-Qarafi dan Ibn Farhun." *Al-Ahkam* 33, no. 1 (2023): 95–114.
- Hidayat, Rahmat. "Sistem Hukum Lawrence M. Friedman dalam Perspektif Penegakan Hukum." *JURIH: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2023): 128–129.
- Jamilah. "Analisis Akibat Hukum Wanprestasi Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum* 3, no. 2 (2025): 11–16.
- Kamarusdiana. "The Role of Sociology of Law in the Development of Legal Science." *Jurnal Cita Hukum* 6, no. 1 (2018): 213–226.
- Karwur, Grace Mouren Febiola. "Problematisasi Eksekusi Putusan Gugatan Sederhana dalam Kasus Wanprestasi." *Lex Administratum* 13, no. 4 (2025): 1–12.
- Mansur, Ubaidillah, Dede Nurohman, dan Ahmad Muhtadi Anshor. "Revitalizing Financial Freedom to Achieve a Sustainable Economy Based on Maqasid al-Shariah in Hifz al-Mal." *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 9, no. 2 (2024): 286–304. <https://doi.org/10.24235/jm.v9i2.18582>.
- "Maqasid al-Sharia and Digital Data Ownership: From Al-Shatibi to Jasser Auda." *Journal of Islamic Law on Digital Economy and Business* 1, no. 2 (2025): 1–15.
- Maulana, Ira. "Kewenangan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama." *Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya* 1, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.47233/jppisb.v1i2.4>.
- Merry, Sally Engle. "Courts as Performance: The Social Construction of Judicial Authority." *Law & Society Review* 48, no. 1 (2014): 45–72.
- Muhaimin. "Metode Penelitian Hukum Empiris: Konsep dan Pendekatan." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 3 (2020): 405–418.
- Nainggolan, Josua Kriston, dkk. "Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam Perjanjian Hutang Piutang di PT BPR." *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora* 2, no. 8 (2024): 246–251.
- Nawawi, dan Wawan Juandi. "Konstruksi Maqashid Syari'ah Progresif: Dari Maqashid Eksklusif Menuju Inklusif." *Jurnal Kajian Hukum Islam* (2023).

- Nurhayati, dkk. "Penyelesaian Wanprestasi dalam Akad Syariah Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* (2022).
- Padang, Bukti, Muhammad Abduh, dan Fauziah Lubis. "Budaya Hukum dan Pengaruhnya dalam Penegakan Hukum di Indonesia (Analisis Restorative Justice)." *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik* 6, no. 3 (2024): 186–190.
- Pahlevi, Fajar S. "Perspektif Legal System Lawrence M. Friedman terhadap Penegakan Hukum Pidana Korupsi di Indonesia." *El-Dusturie: Jurnal Ilmiah Hukum* 5, no. 1 (2022): 28–43.
- Pertiwi, R., dan S. Herianingrum. "Maqashid Syariah dan Hifz al-Mal sebagai Kerangka Etis." *Balance: Jurnal Akuntansi dan Manajemen* (2026).
- Purba, Adinda Maretsyah, dan Fauziah Lubis. "Hambatan dalam Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) Perkara Perdata." *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik* 6, no. 3 (2024): 209–221.
- Rachmarani, Fitri Aliva, Anita Afriana, dan Rai Mantili. "Small Claims Court Procedure in the Framework of Indonesian Law Reform: An Analysis of Community Legal Needs and Lawrence M. Friedman's Three Legal Sub-Systems Theory." *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 6, no. 1 (2024): 16–18.
- Rahman, Fazlur, dan Ahmad Zarkasyi. "The Institutional Framework of Hisbah and Qada' for Property Protection in Islamic Economic Law." *International Journal of Islamic Economics and Finance* 6, no. 2 (2024): 128–130.
- Runtu, Geofanny M. C. "Prosedur Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan dalam Perkara Perdata." *Lex Administratum* 11, no. 5 (2023).
- Saleh, Muhammad Fikrul Ma'arif, Muh. Saleh Ridwan, Ashar Sinilele, dan Hasbi. "Implementasi Maqashid Syari'ah dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Kasus pada Pengadilan Agama Kabupaten Maros)." *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah* 6, no. 3 (2025).
- Sekti, Farida. "Perspektif Legal System Lawrence M. Friedman dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia." *Eldusturie: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 4, no. 2 (2017): 150–152.
- Sugiastuti, Natasya Yunita. "Ganti Rugi Akibat Wanprestasi (Perbandingan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dan Civil Code of the Netherlands)." *Jurnal Hukum Prioris* 8, no. 2 (2022): 201–235. <https://doi.org/10.25105/prio.v8i2.14981>.
- Suwondo, Denny. "Law Enforcement Based on Justice Value in the Perspective of Lawrence M. Friedman." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 10, no. 1 (2023): 48–49.

- Syamsudin, M. “Efektivitas Penegakan Hukum dalam Perspektif Sosiologi Hukum.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 29, no. 2 (2022): 235–241.
- Syawali, Husni. “Wanprestasi dalam Perjanjian Menurut Hukum Perdata Indonesia.” *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 2 (2022): 268–270.
- Ubaidillah, Muhammad Yunus, Anita Mauliyanti, Asriadi, Bachrul Ulum, dan Mahmood Kooria. “Reconstruction of Maqāṣid al-Syarī’ah fī Ḥifẓ al-Māl in Responding to Doom Spending Among Generation Z and the Implications for Family Economic Resilience.” *Al-Muamalat* 13, no. 1 (2026). <https://doi.org/10.15575/am.v13i1.53964>.
- Warsidi, Sami Ullah Khan, dan Suhartono. “Implementasi Maqāṣid al-Syarī’ah dalam Pertimbangan Hakim pada Sengketa Ekonomi Syariah.” *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 14, no. 3 (2025). <https://doi.org/10.30651/mqsd.v14i3.28691>.
- Yamkee, A. K., dkk. “Konsep Ḥifẓ al-Māl dalam Pelaburan Bitcoin Menurut Perspektif Ulama Maqasid Syariah.” *Al-Irsyad: Journal of Islamic and Contemporary Issues* 10, no. 1 (2025): 1422–1444. <https://doi.org/10.53840/alirsyad.v10i1.497>.
- Yusuf, A. M. “Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Data Model Miles dan Huberman.” *Jurnal Ilmu Pendidikan* 18, no. 1 (2019): 65–67.
- Zailani, Muhammad Nooraiman, Nurulhuda Mohd Satar, dan Roza Hazli Zakaria. “A Review of Indicators for the Preservation of Wealth (Hifz al-Mal) Based on Maqasid al-Shariah.” *Journal of Islamic Philanthropy & Social Finance* 4, no. 1 (2022): 1–15.

D. Peraturan Perundang-undangan

- Herziene Indonesisch Reglement (HIR)*. Staatsblad 1941 Nomor 44.
- Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611.
- Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.*

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.*

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.*

E. Putusan Pengadilan

Pengadilan Agama Batang. *Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Btg.* Batang: Pengadilan Agama Batang, 2023.

F. Sumber Internet

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. “Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.” Diakses 20 Februari 2026. <https://jdih.kemenkeu.go.id>.

Pengadilan Agama Batang. “Perkara Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Btg.” *Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)*. Diakses 15 Oktober 2025. <https://sipp.pa-batang.go.id>.

Pengadilan Agama Batang. “Profil Pengadilan Agama Batang.” Diakses 10 Maret 2026. <https://pa-batang.go.id>.

Pengadilan Agama Batang. “Tugas Pokok dan Kewenangan Pengadilan Agama Batang.” Diakses 10 Maret 2026. <https://pa-batang.go.id>.

Pengadilan Agama Batang. “Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Batang.” Diakses 10 Maret 2026. <https://pa-batang.go.id>.

Pengadilan Negeri Blangkejeren. “Tahapan Pelaksanaan Eksekusi Perdata.” Mahkamah Agung Republik Indonesia. Diakses 29 Juni 2026. <https://pn-blangkejeren.go.id>.

Pengadilan Negeri Muara Enim. “Prosedur Eksekusi Perkara Perdata.” Diakses 20 Februari 2026. <https://pn-muaraenim.go.id/index.php/layanan-hukum/prosedur-eksekusi/prosedur-eksekusi-perkara-perdata>.

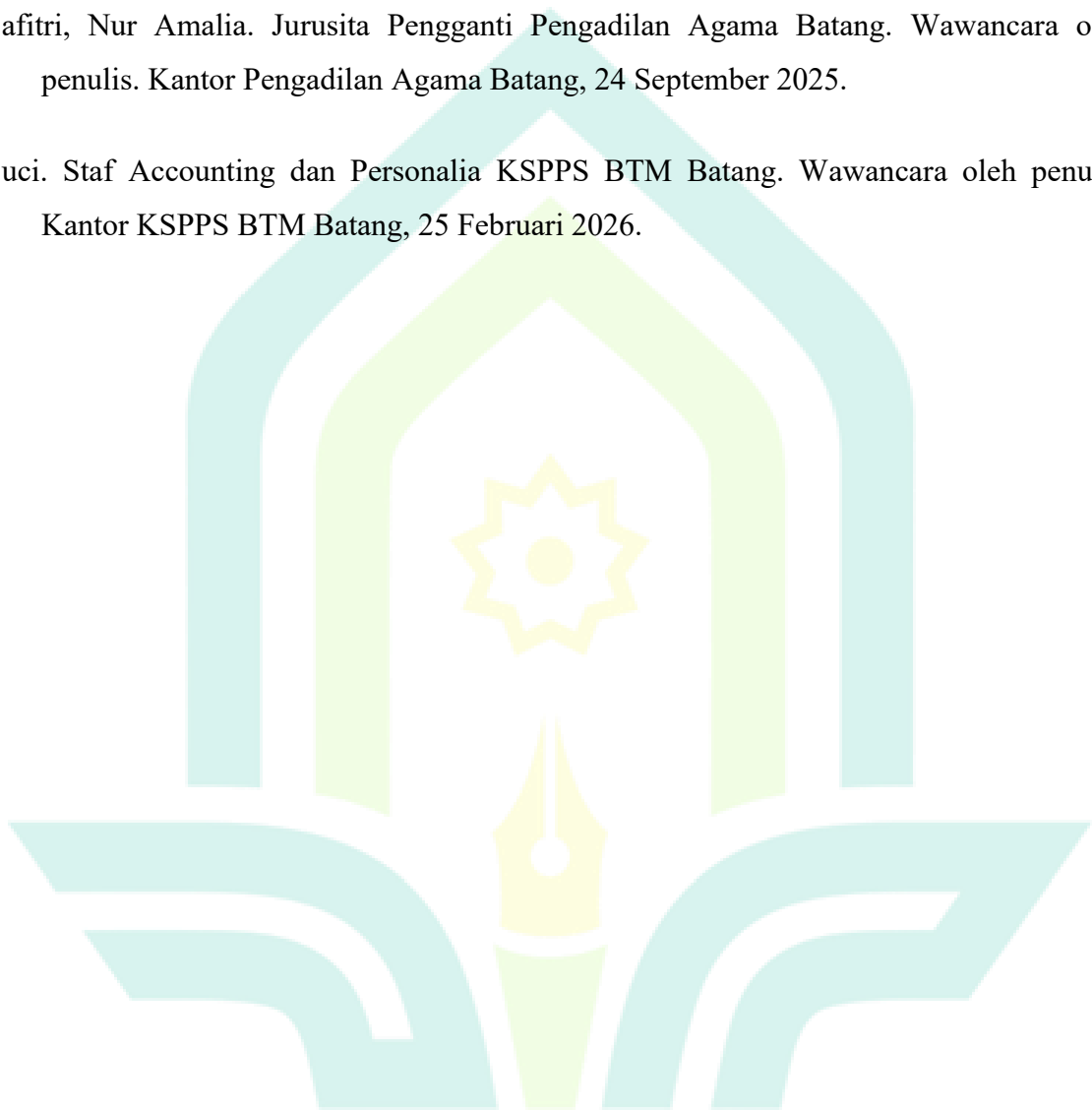
G. Wawancara

Fathonah, Fajar. Panitera Pengadilan Agama Batang. Wawancara oleh penulis. Kantor Pengadilan Agama Batang, 24 September 2025.

Hakim Pengadilan Agama Batang. Wawancara oleh penulis. Kantor Pengadilan Agama Batang, 24 September 2025.

Safitri, Nur Amalia. Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Batang. Wawancara oleh penulis. Kantor Pengadilan Agama Batang, 24 September 2025.

Suci. Staf Accounting dan Personalia KSPPS BTM Batang. Wawancara oleh penulis. Kantor KSPPS BTM Batang, 25 Februari 2026.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

1. Nama : Leny Febianti Hidayah
2. Tempat, Tanggal Lahir : Batang, 31 Januari 2004
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Alamat : Desa Kandeman, Kec. Kandeman, Kabupaten Batang
6. Nomor Telepon/HP : 085641331669
7. Email : leny.febianti.hidayah@mhs.uingusdur.ac.id
8. Kode Pos : 51261

B. Pendidikan Formal

1. SD : SD Negeri 01 Kandeman
2. SMP : SMP Negeri 01 Kandeman
3. MA : MA Negeri Batang
4. Perguruan Tinggi : UIN. K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

C. Pengalaman Organisasi

1. UKM Peradilan Semu